



PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

ABD. ROSYID, tempat dan tanggal lahir Rembang, 10 Februari agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT009 RW001 Desa Banowan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudha Abraham,S.E., S.H. : Advokat, yang beralamat Kantor di Jalan Lingkar Selatan Rembang Desa Ngotet RT.02 RW.04 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, Email: yudhalasem123@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2024 Untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 3 Desember 2024 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 5 Desember 2024 dengan Register Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Rbg, telah mengajukan permohonan perubahan nama pada akta kelahiran Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri ayah bernama **Sangidan** dan Ibu bernama **Kayatun** dan Pemohon lahir di Rembang pada tanggal **20 Agustus 1978** sebagaimana bukti dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3.118/Dis/2008 tertanggal 17 September 2008 yang di keluarkan di Rembang oleh Plt. Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rembang akan tetapi nama Pemohon di Akta kelahiran tersebut tertulis **MOHAMMAD ROSYIDI** dan Pemohon tertulis anak laki-laki dari seorang Ibu bernama **Kayatun** ;
2. Bahwa Pemohon memiliki SURAT TANDA TAMAT BELAJAR Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 1 Sarang No.

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03.OA.ob.1323845 tertanggal 2 Juni 1995 akan tetapi nama Pemohon yang tertulis di SURAT TANDA TAMAT BELAJAR Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) tersebut tertulis **ABDUL ROSID** dan tanggal lahir **10 Juni 1979** ;

3. Bahwa Pemohon kemudian menikah dengan seorang perempuan bernama **ISTIQOMAH** di Kantor Urusan Agama Sarang 1 Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang pada tanggal 08 Februari 2004 sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/26/II/2004 tertanggal 08 Februari 2004 dan Nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Nikah tersebut tertulis **H. ABD ROSYID** dan tanggal lahir tertulis **Rembang, 10 Februari 1979** ;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan istri Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. **AHMAD ISHLAHUDIN**, berjenis kelamin laki-laki, NIK : 3317051709050002, lahir di Rembang pada tanggal 17 September 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 24.829/TP/2005 yang dikeluarkan di Rembang pada tanggal 22 November 2005 oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Kabupaten Rembang akan tetapi nama Pemohon di Akta Kelahiran tersebut tertulis **H. ABD ROSYID** . .
 - b. **AHMAD SA'ID ISMA'IL**, berjenis kelamin laki-laki, NIK : 3317051006090002, lahir di Rembang pada tanggal 10 Juni 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3971/DIS/2011 yang dikeluarkan di Rembang pada tanggal 30 Desember 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang akan tetapi nama Pemohon di Akta Kelahiran tersebut tertulis **ABDUL ROSYID**.
5. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor : 3317052708120007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang akan tetapi nama Pemohon di Kartu Keluarga tersebut tertulis **ABD. ROSYID**.
6. Bahwa anak kandung Pemohon yang pertama yang bernama **AHMAD ISHLAHUDIN** memiliki 2 (dua) ijazah yang pertama Ijazah SEKOLAH DASAR Tahun Pelajaran 2017/2018 dari Sekolah Dasar Negeri Banowan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional 20315821, Nomor Induk Siswa 1519, Nomor Induk Siswa Nasional 0059634806, yang kedua Ijazah SEKOLAH MENENGAH PERTAMA Tahun Pelajaran 2020/2021 dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sarang dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional 20315728, Nomor Induk Siswa 6050, Nomor Induk Siswa Nasional 0059634806

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi nama Pemohon di kedua ijazah anak kandung Pemohon tersebut tertulis **H. Abd Rosyid**.

7. Bahwa anak kandung Pemohon yang kedua yang bernama **AHMAD SA'ID ISMA'IL** memiliki 2 (dua) ijazah yang pertama Ijazah SEKOLAH DASAR Tahun Pelajaran 2020/2021 dari Sekolah Dasar Negeri Banowan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional 20315821, Nomor Induk Siswa 1649, Nomor Induk Siswa Nasional 0098297409, yang kedua Ijazah MADRASAH TSANAWIYAH Tahun Pelajaran 2023/2024 Nomor : 0192/MTs.11.17.0031/PP.01.1/06/2024 dari Madrasah Tsanawiyah Al Anwar Sarang dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional 20364021, Nomor Induk Siswa 121233170026210283, Nomor Induk Siswa Nasional 0098297409 akan tetapi nama Pemohon di kedua ijazah anak kandung Pemohon tersebut tertulis **Abdul Rosyid**.
8. Bahwa Pemohon bermaksud akan merubah nama Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Rembang agar nama Pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3317051006790003 yang mana nama Pemohon di KTP tersebut tertulis **ABD. ROSYID**, di Kartu Keluarga Nomor : 3317052708120007 nama Pemohon di Kartu Keluarga (KK) tersebut tertulis **ABD. ROSYID** agar sama dengan nama Pemohon yang tertulis di akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3.118/Dis/2008 tertanggal 17 September 2008 yang di keluarkan di Rembang oleh Plt. Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rembang yang mana nama Pemohon di Akta kelahiran tersebut tertulis **MOHAMMAD ROSYIDI** akan tetapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang tidak bisa diproses sebelum mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Rembang mengenai nama orang yang sama;
9. Bahwa untuk itu Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Penetapan nama orang yang sama dikarenakan nama Pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3317051006790003 tertulis **ABD. ROSYID** , Kartu Keluarga Nomor : 3317052708120007 tertulis **ABD. ROSYID**, Akta Kelahiran Nomor : 3.118/Dis/2008 tertulis **MOHAMMAD ROSYIDI**, SURAT TANDA TAMAT BELAJAR Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 1 Sarang No. 03.OA.ob.1323845 tertanggal 2 Juni 1995 tertulis **ABDUL ROSID**,

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/26/II/2004 tertanggal 08 Februari 2004 tertulis **H. ABD ROSYID**, Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Nomor 24.829/TP/2005 tertulis **H. ABD ROSYID**, Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Nomor 3971/DIS/2011 tertulis **ABDUL ROSYID**, Ijazah SEKOLAH DASAR dan Ijazah SEKOLAH MENENGAH PERTAMA anak kandung pertama Pemohon tertulis **H. Abd Rosyid**, Ijazah SEKOLAH DASAR dan Ijazah MADRASAH TSANAWIYAH anak kandung Pemohon yang kedua tertulis **Abdul Rosyid**.

10. Bahwa untuk keperluan tersebut diperlukan adanya penetapan nama satu orang yang sama dari Pengadilan Negeri Rembang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rembang sudilah kiranya menerima Permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3317051006790003 tertulis **ABD. ROSYID** , Kartu Keluarga Nomor : 3317052708120007 tertulis **ABD. ROSYID**, Akta Kelahiran Nomor : 3.118/Dis/2008 tertulis **MOHAMMAD ROSYIDI**, SURAT TANDA TAMAT BELAJAR Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 1 Sarang No. 03.OA.ob.1323845 tertanggal 2 Juni 1995 tertulis **ABDUL ROSID**, Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/26/II/2004 tertanggal 08 Februari 2004 tertulis **H. ABD ROSYID**, Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Nomor 24.829/TP/2005 tertulis **H. ABD ROSYID**, Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Nomor 3971/DIS/2011 tertulis **ABDUL ROSYID**, Ijazah SEKOLAH DASAR dan Ijazah SEKOLAH MENENGAH PERTAMA anak kandung pertama Pemohon tertulis **H. Abd Rosyid**, Ijazah SEKOLAH DASAR dan Ijazah MADRASAH TSANAWIYAH anak kandung Pemohon yang kedua tertulis **Abdul Rosyid** adalah satu orang yang sama;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon ;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasanya di persidangan dan setelah

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ABD ROSYID, dengan NIK : 3317051006740003, diberitanda P-1;
2. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Mohammad Rosyidi tanggal 17 September 2008, diberitanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga dengan kepala keluarga ABD ROSYID No. 3317052708120007 tanggal 02-05-2019, diberitanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama ABD ROSYID dengan ISTI QOMAH Nomor 31/26/II/2004 tanggal 8 Februari 2004, diberitanda P-4;
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama ABDUL ROSID No. 03 OA ob 1323845 tanggal 2 Juni 1995, diberitanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama AHMAD ISHLAHUDIN tanggal 20 November 2005, diberitanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama AHMAD SA'ID ISMA'IL Nomor 3971/DIS/2011 tanggal 30 Desember 2011, diberitanda P-7;
8. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama AHMAD ISHLAHUDIN tanggal 4 Juni 2018, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama AHMAD ISHLAHUDIN tanggal 19 Juni 2021, diberitanda P-9;
10. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama AHMAD SA'ID ISMA'IL tanggal 19 Juni 2021, diberitanda P-10;
11. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama AHMAD SA'ID ISMA'IL Nomor : 0192/MTS.11.17.0031/PR.01.1/06/2014 tanggal 10 Juni 2014, diberitanda P-11;
12. Fotocopy Surat Keterangan atas nama MOHAMMAD ROSYIDI Nomor : 167/UM/XI/2024 tanggal 21 November 2024, diberitanda P-12;

Bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 berupa fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dan benar bukti-bukti surat tersebut serta telah bermeterai cukup, dengan demikian berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian, serta mengacu pada Pasal 1888 KUHPerdara maka bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. MUNIR

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga sejak kecil;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja pelayanan di Balai Desa Banowan;
- Bahwa Pemohon tinggal di RT009 RW001 Desa Banowan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama SANGIDAN, sedangkan ibu Pemohon Bernama KAYATUN.
- Bahwa Istri Pemohon Bernama ISTIQOMAH, Mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu AHMAD ISHLAHUDIN dan AHMAD SA'ID ISMA'IL.
- Bahwa awalnya Pemohon bermaksud akan menyamakan nama dalam E-KTP dengan Akta Kelahiran, tetapi oleh kantor Catatan Sipil menyarankan untuk mengikuti sidang di Pengadilan agar dapat penetapan
- Bahwa nama Pemohon berbeda-beda karena sebelumnya Pemohon membuat KTP di kantor Catatan Sipil dengan nama MOHAMMAD ROSYIDI sesuai dengan akta kelahiran Pemohon, tetapi setelah ada E-KTP nama Pemohon berubah menjadi ABD ROSYID.
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis ABD. ROSYID, Kartu Keluarga tertulis ABD. ROSYID, Akta Kelahiran tertulis MOHAMMAD ROSYIDI, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) tertulis ABDUL ROSID, Kutipan Akta Nikah tertulis H. ABD ROSYID, Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon tertulis H. ABD ROSYID, Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon tertulis ABDUL ROSYID, Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak kandung pertama Pemohon tertulis H. Abd Rosyid, Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah anak kandung Pemohon yang kedua tertulis Abdul Rosyid.
- Bahwa Abd. Rosyid, Muhammad Rosyidi, Abdul Rosid, H. Abd Rosyid sebagaimana nama yang tertera dalam Dokumen-dokumen kependudukan Pemohon yang berbeda beda tersebut merupakan satu orang yang sama, bahwa perbedaan nama tersebut disebabkan adanya

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan penginputan nama pada saat Pemohon membuat KTP sebelum elektronik dengan nama Mohammad Rosyidi sebagaimana akta kelahiran Pemohon namun setelah adanya E-KTP nama Pemohon berubah menjadi Abd Rosyid,

- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Bapak Sangidan dan Ibu Kayatun sebagaimana juga yang tertuang dalam Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon Akta Nikah Pemohon, Surat Tanda Tamat Belajar SMP Pemohon, meskipun terdapat perbedaan nama namun dengan nama orang tua yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu agar nama Pemohon yang berbeda beda dalam dokumen kependudukan Pemohon disamakan untuk kepentingan administrasi kependudukan Pemohon dikemudian hari, agar tidak ada kesulitan dan agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari dan bukan untuk keperluan perubahan Sertipikat Tanah atau yang berkaitan dengan kepemilikan barang bergerak maupun tidak bergerak;

2. KASIM

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga sejak kecil;
- Bahwa Pemohon tinggal di RT009 RW001 Desa Banowan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang;
- Ayah Pemohon bernama SANGIDAN, sedangkan ibu Pemohon Bernama KAYATUN.
- isteri Pemohon Bernama ISTIQOMAH, Mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu AHMAD ISHLAHUDIN dan AHMAD SA'ID ISMA'IL.
- Bahwa Awalnya Pemohon bermaksud akan menyamakan nama dalam E-KTP dengan Akta Kelahiran, tetapi oleh kantor Catatan Sipil menyarankan untuk mengikuti sidang di Pengadilan agar dapat penetapan
- Bahwa nama Pemohon berbeda-beda karena Sebelumnya Pemohon membuat KTP di kantor Catatan Sipil dengan nama MOHAMMAD ROSYIDI sesuai dengan akta kelahiran Pemohon, tetapi setelah ada E-KTP nama Pemohon berubah menjadi ABD ROSYID.
- Bahwa Nama Pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis ABD. ROSYID , Kartu Keluarga tertulis ABD. ROSYID, Akta Kelahiran tertulis MOHAMMAD ROSYIDI, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) tertulis ABDUL ROSID, Kutipan Akta Nikah tertulis H. ABD ROSYID, Kutipan Akta

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak pertama Pemohon tertulis H. ABD ROSYID, Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon tertulis ABDUL ROSYID, Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak kandung pertama Pemohon tertulis H. Abd Rosyid, Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah anak kandung Pemohon yang kedua tertulis Abdul Rosyid.

- Bahwa Abd. Rosyid, Muhammad Rosyidi, Abdul Rosid, H. Abd Rosyid sebagaimana nama yang tertera dalam Dokumen-dokumen kependudukan Pemohon yang berbeda beda tersebut merupakan satu orang yang sama, bahwa perbedaan nama tersebut disebabkan adanya perbedaan penginputan nama pada saat Pemohon membuat KTP sebelum elektronik dengan nama Mohammad Rosyidi sebagaimana akta kelahiran Pemohon namun setelah adanya E-KTP nama Pemohon berubah menjadi Abd Rosyid,
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Bapak Sangidan dan Ibu Kayatun sebagaimana juga yang tertuang dalam Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon Akta Nikah Pemohon, Surat Tanda Tamat Belajar SMP Pemohon, meskipun terdapat perbedaan nama namun dengan nama orang tua yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu agar nama Pemohon yang berbeda beda dalam dokumen kependudukan Pemohon disamakan untuk kepentingan administrasi kependudukan Pemohon dikemudian hari, agar tidak ada kesulitan dan agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari dan bukan untuk keperluan perubahan Sertipikat Tanah atau yang berkaitan dengan kepemilikan barang bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan penetapan ini, maka semua yang diuraikan dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah untuk ditetapkan nama Pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3317051006790003 tertulis **ABD. ROSYID** , Kartu Keluarga Nomor:

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3317052708120007 tertulis **ABD. ROSYID**, Akta Kelahiran Nomor: 3.118/Dis/2008 tertulis **MOHAMMAD ROSYIDI**, SURAT TANDA TAMAT BELAJAR Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 1 Sarang No. 03.OA.ob.1323845 tertanggal 2 Juni 1995 tertulis **ABDUL ROSID**, Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/26/II/2004 tertanggal 08 Februari 2004 tertulis **H. ABD ROSYID**, Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Nomor 24.829/TP/2005 tertulis **H. ABD ROSYID**, Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Nomor 3971/DIS/2011 tertulis **ABDUL ROSYID**, Ijazah SEKOLAH DASAR dan Ijazah SEKOLAH MENENGAH PERTAMA anak kandung pertama Pemohon tertulis **H. Abd Rosyid**, Ijazah SEKOLAH DASAR dan Ijazah MADRASAH TSANAWIYAH anak kandung Pemohon yang kedua tertulis **Abdul Rosyid** adalah satu orang yang sama”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 Pemohon bertempat tinggal di di RT009 RW001 Desa Banowan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang maka Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-12 diketahui bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon yang tertulis dalam:

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3317051006790003 tertulis Abd. Rosyid (*Vide*: bukti P-1);
- Kartu Keluarga Nomor: 3317052708120007 tertulis **ABD. ROSYID** (*Vide*: bukti P-3);
- Akta Kelahiran Nomor: 3.118/Dis/2008 tertulis **MOHAMMAD ROSYIDI**, (*Vide*: bukti P-2);
- SURAT TANDA TAMAT BELAJAR Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 1 Sarang No. 03.OA.ob.1323845 tertanggal 2 Juni 1995 tertulis **ABDUL ROSID**, (*Vide*: bukti P-5);

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/26/II/2004 tertanggal 08 Februari 2004 tertulis **H. ABD ROSYID**, (*Vide*: bukti P-4);
- Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Nomor 24.829/TP/2005 tertulis **H. ABD ROSYID**, (*Vide*: bukti P-6);
- Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Nomor 3971/DIS/2011 tertulis **ABDUL ROSYID**, (*Vide*: bukti P-7);
- Ijazah SEKOLAH DASAR dan Ijazah SEKOLAH MENENGAH PERTAMA anak kandung pertama Pemohon tertulis **H. Abd Rosyid**, (*Vide*: bukti P-8 dan P-9);
- Ijazah SEKOLAH DASAR dan Ijazah MADRASAH TSANAWIYAH anak kandung Pemohon yang kedua tertulis **Abdul Rosyid**(*Vide*: bukti P-10 dan P-11);

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 berupa akta kelahiran bernama Mohammad Rosyidi, P-3 berupa Kartu Keluarga a.n Abd. Rosyid, bukti surat P-4 berupa Akta Nikah atas nama H. Abd Rosyid, bukti surat P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar SMP atas nama Abdul Rosid dapat diketahui semua nama yang tertuang dalam Dokumen Kependudukan tersebut memiliki nama orang tua yang sama yaitu Ibu Kayatun dan Bapak Sangidan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Nomor 24.829/TP/2005 tertulis **H. ABD ROSYID**, (*Vide*: bukti P-6), Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Nomor 3971/DIS/2011 tertulis **ABDUL ROSYID**, (*Vide*: bukti P-7), Ijazah Sekolah Dasar dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak kandung pertama Pemohon tertulis **H. Abd Rosyid**, (*Vide*: bukti P-8 dan P-9), Ijazah SEKOLAH DASAR dan Ijazah MADRASAH TSANAWIYAH anak kandung Pemohon yang kedua tertulis **Abdul Rosyid** (*Vide*: bukti P-10 dan P-11) dapat diketahui bahwa Ahmad Ishladhudin dan Ahmad Sa'id Isma'il memiliki ibu yang sama yaitu bernama Istiqomah yang merupakan istri dari Pemohon sebagaimana bukti surat P-4 berupa Akta Nikah atas nama H. Abd Rosyid dan Istiqomah;

Menimbang, bahwa dalil Pemohonan Pemohon juga dikuatkan dengan keterangan para Saksi yang pada pokoknya masing-masing menerangkan:

- *Bahwa Abd. Rosyid, Muhammad Rosyidi, Abdul Rosid, H. Abd Rosyid sebagaimana nama yang tertera dalam Dokumen-dokumen kependudukan Pemohon yang berbeda beda tersebut merupakan satu orang yang sama, bahwa perbedaan nama tersebut disebabkan adanya perbedaan penginputan nama pada saat Pemohon membuat KTP sebelum elektronik dengan nama Mohammad Rosyidi sebagaimana akta*

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran Pemohon namun setelah adanya E-KTP nama Pemohon berubah menjadi Abd Rosyid,

- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Bapak Sangidan dan Ibu Kayatun sebagaimana juga yang tertuang dalam Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon Akta Nikah Pemohon, Surat Tanda Tamat Belajar SMP Pemohon, meskipun terdapat perbedaan nama namun dengan nama orang tua yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu agar nama Pemohon yang berbeda beda dalam dokumen kependudukan Pemohon disamakan untuk kepentingan administrasi kependudukan Pemohon dikemudian hari, agar tidak ada kesulitan dan agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari dan bukan untuk keperluan perubahan Sertipikat Tanah atau yang berkaitan dengan kepemilikan barang bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa memperhatikan tujuan mengajukan Permohonan ini agar nama Pemohon yang berbeda beda dalam dokumen kependudukan Pemohon disamakan untuk kepentingan administrasi kependudukan Pemohon dikemudian hari, agar tidak ada kesulitan dan agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari dan bukan untuk keperluan perubahan Sertipikat Tanah atau yang berkaitan dengan kepemilikan barang bergerak maupun tidak bergerak Hakim berpendapat alasan permohonan Pemohon tersebut dipandang tidak melanggar peraturan hukum yang berlaku, sehingga cukup beralasan permohonan Pemohon untuk "Menetapkan nama Pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3317051006790003 tertulis **ABD. ROSYID** , Kartu Keluarga Nomor: 3317052708120007 tertulis **ABD. ROSYID**, Akta Kelahiran Nomor : 3.118/Dis/2008 tertulis **MOHAMMAD ROSYIDI**, SURAT TANDA TAMAT BELAJAR Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 1 Sarang No. 03.OA.ob.1323845 tertanggal 2 Juni 1995 tertulis **ABDUL ROSID**, Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/26/II/2004 tertanggal 08 Februari 2004 tertulis **H. ABD ROSYID**, Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Nomor 24.829/TP/2005 tertulis **H. ABD ROSYID**, Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Nomor 3971/DIS/2011 tertulis **ABDUL ROSYID**, Ijazah SEKOLAH DASAR dan Ijazah SEKOLAH MENENGAH PERTAMA anak kandung pertama Pemohon tertulis **H. Abd Rosyid**, Ijazah SEKOLAH DASAR dan Ijazah MADRASAH TSANAWIYAH anak kandung Pemohon yang kedua tertulis **Abdul Rosyid** adalah satu orang yang sama" patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3317051006790003 tertulis **ABD. ROSYID** , Kartu Keluarga Nomor : 3317052708120007 tertulis **ABD. ROSYID**, Akta Kelahiran Nomor : 3.118/Dis/2008 tertulis **MOHAMMAD ROSYIDI**, SURAT TANDA TAMAT BELAJAR Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 1 Sarang No. 03.OA.ob.1323845 tertanggal 2 Juni 1995 tertulis **ABDUL ROSID**, Kutipan Akta Nikah Nomor : 31/26/II/2004 tertanggal 08 Februari 2004 tertulis **H. ABD ROSYID**, Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Nomor 24.829/TP/2005 tertulis **H. ABD ROSYID**, Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Nomor 3971/DIS/2011 tertulis **ABDUL ROSYID**, Ijazah SEKOLAH DASAR dan Ijazah SEKOLAH MENENGAH PERTAMA anak kandung pertama Pemohon tertulis **H. Abd Rosyid**, Ijazah SEKOLAH DASAR dan Ijazah MADRASAH TSANAWIYAH anak kandung Pemohon yang kedua tertulis **Abdul Rosyid** adalah satu orang yang sama;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, 17 Desember 2024 oleh **Sukmandari Putri, S.H., M.H.** sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Susi Widyowati** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Susi Widyowati

Sukmandari Putri, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan + PNBP : Rp 10.000,00
4. Biaya Sumpah : Rp100.000,00
5. Materai : Rp 10.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)